

PENYERTAAN MODAL DAERAH
2011
PERDA NO. 11, LD 2011 : 8 HLM
PENYERTAAN MODAL DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah, Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengamanatkan pengaturan mengenai penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2007, PP No. 58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.1 Tahun 2008, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.3 Tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2009, Perda No.4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan Penyertaan modal daerah, Kewenangan penyertaan modal daerah, Jenis penyertaan modal daerah, Bidang usaha penyertaan modal daerah, Sumber dana penyertaan modal, Pengelolaan penyertaan modal daerah (perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan penyertaan modal, pertanggungjawaban penyertaan modal daerah, pembinaan dan pengawasan) dan Hasil usaha.

CATATAN : Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 28 April 2011, ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 28 April 2011.